



PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon bin , NIK , tempat tanggal lahir, Jungke 25 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal, , Kabupaten Bener Meriah, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon binti , tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pura 06 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Agustus 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 di hadapan pejabat PPN KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Juli 2017;
2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di , , Kabupaten Bener Meriah dan terakhir bertempat tinggal Di Dusun Tanjung Harapan, Kampung Tanjung Pura, , Kabupaten Bener Meriah selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei sampai dengan tanggal 07 bulan Juni tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 07 bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
6.1 permasalahan ekonomi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1(satu) bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah dan termohon bertempat tinggal Di Dusun Tanjung Harapan, Kampung Tanjung Pura, , Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 1(satu) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;

9. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
11. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipeertahkan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Irwan, S.H.I untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, meminta nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 30-11-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor Tanggal 11 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan Adik sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena ribut masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon melaporkan ke saksi agar saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok, namun saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Temohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang Pemohon menyatakan tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator IRWAN, S.H.I, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah karena permasalahan ekonomi. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 30-11-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor Tanggal 11 Juli 2017, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena ribut masalah ekonomi dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon pernah ribut masalah ekonomi dan saksi juga mengetahui

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana sampai ribut masalah ekonomi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan Juni 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



وَلَا يَنْفَعُ الْطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak adanya titik temu atau kesepakatan antara Pemohon dan Termohon perihal nafkah iddah dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan dari Termohon, dan Majelis Hakim secara **ex officio** menyatakan bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon yaitu Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pekerjaannya adalah Petani dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



sebagaimana pernyataan fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon binti**) berupa Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriyah, Oleh kami IRWAN

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKRI D BINTANG, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

dto,

IRWAN. S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

ZHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera Pengganti

dto,

SUKRI D BINTANG, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp260.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp400.000,00
(Empat ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2021/MS.STR